



P U T U S A N
Nomor 0290/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Aek Kanopan, 21 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bukit Kesuma, RT 006, RW 002, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang Siantar, 13 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sei Medang, Rumah Kontrakan Pak Misnan, RT 004, RW 003, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 0290/Pdt.G/2018/PA.Pkc mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.04.07.2/Pw.01/269/2012, tertanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan lebih kurang satu tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di RT.006 RW.002, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Februari 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama

1. Anak I, lahir tanggal 22 Juni 2001;
2. Anak II, lahir 14 September 2006;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat tidak jujur dan terbuka, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat Punya hutang sama orang lain;
- b. Tergugat suka menceritakan keburukan atau aib Penggugat sama orang lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan bulan Februari 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri di RT. 006 RW. 002, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan Pak Misnan di Sei

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang, di RT. 004 RW. 003, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Agustus 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.



Bahwa dengan ketidak hadiran Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 5 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 600.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)